



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18);

Dengan persetujuan

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
dan
BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.117.058.295.309,- berkurang sejumlah Rp.(113.358.163.168,96,-) sehingga menjadi Rp.1.003.700.132.140,04,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp. 927.340.295.309,-		
b. Bertambah/berkurang	Rp. (45.406.021.173,-)		
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.	881.934.274.136,-
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp. 1.117.058.295.309,-		
b. Bertambah/berkurang	Rp. (113.358.163.168,96,-)		
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp.	1.003.700.132.140,04,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp.	(121.765.858.004,04,-)
3. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp. 191.218.000.000,-		
2) Bertambah/berkurang	Rp. (69.452.141.995,96,-)		
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp.	121.765.858.004,04,-
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp. 1.500.000.000,-		
2) Bertambah/berkurang	Rp. (1.500.000.000,-)		
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp.	0,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp.	121.765.858.004,04,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp.	0,-

Pasal 2

1. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 167.196.747.853,-
 - 2) Bertambah/berkurang Rp. 9.431.732.002,-
 - Jumlah pendapatan asli setelah perubahan Rp. 176.628.479.855,-
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp. 638.635.381.704,-
 - 2) Bertambah/berkurang Rp. (109.981.576.085,-)
 - Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 528.653.805.619,-
 - c. Lain-lain....

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 121.508.165.752,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. 55.143.822.910,- | |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yg sah setelah Perubahan | | Rp. 176.651.988.662,- |
2. Pendapaatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 125.535.340.000,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. 9.832.660.000,- | |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | | Rp. 135.368.000.000,- |
- b. Retribusi Daerah
- | | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 8.497.621.371,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. 944.378.629,- | |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | | Rp. 9.442.000.000,- |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan
- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 10.897.801.932,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. (9.000.000,-) | |
| Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan stlh Perubahan | | Rp. 10.888.801.932,- |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | |
|---|-----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 22.265.984.550, | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. (1.336.306.627,-) | |
| Jumlah lain-lain pdptn asli daerah yang sah setelah perubahan | | Rp. 20.929.677.923,- |
3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil
- | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 283.879.214.704,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. (109.981.576.085,-) | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan | | Rp. 173.897.638.619,- |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 290.035.577.000,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. 0,- | |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan | | Rp. 290.035.577.000,- |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 64.720.590.000,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. 0,- | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | | Rp. 64.720.590.000,- |
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- | | | |
|--------------------------------|---------|---------|
| 1) Semula | Rp. 0,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. 0,- | |
| Jumlah Hibah setelah perubahan | | Rp. 0,- |
- b. Dana Darurat
- | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 1) Semula | Rp. 0,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. 0,- | |
| Jumlah Dana darurat setelah perubahan | | Rp. 0,- |
- c. Dana bagi hasil Pajak
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 38.900.000.000,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. 45.281.828.657,- | |
| Jumlah Dana Bagi hasil pajak setelah perubahan | | Rp. 84.181.828.657,- |

- d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 53.819.875.747,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. 2.861.994.253,- | |
| Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | | Rp. 56.681.870.000,- |
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 28.788.290.005,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. 7.000.000.000,- | |
| Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | | Rp. 35.788.290.005,- |
- f. Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
- | | | |
|---|-----|---------|
| 1) Semula | Rp. | 0,- |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. | 0,- |
| Jumlah Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah setelah perubahan | | Rp. 0,- |

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp 493.507.966.911,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp 2.006.929.109,04,- | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | | Rp. 495.514.896.020,04,- |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 623.550.328.398,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp (115.365.092.278,-) | |
| Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan | | Rp. 508.185.236.120,- |
2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp 405.231.542.903,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp 2.243.998.994.04,- | |
| Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan | | Rp. 407.475.541.897.04,- |
- b. Belanja Bunga
- | | | |
|--|----|---------|
| 1) Semula | Rp | 0,- |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp | 0,- |
| Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan | | Rp. 0,- |
- c. Belanja subsidi
- | | | |
|--|------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp 500.000.000,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp 0,- | |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan | | Rp. 500.000.000,- |
- d. Belanja Hibah
- | | | |
|--|---------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 16.498.233.280,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp 8.781.912.400,- | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | | Rp. 25.280.145.680,- |
- e. Belanja Bantuan sosial
- | | | |
|---|--------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 8.734.900.000,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp (875.000.000,-) | |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | | Rp. 7.859.900.000,- |
- f. Belanja Bagi Hasil
- | | | |
|--|----|---------|
| 1) Semula | Rp | 0,- |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp | 0,- |
| Jumlah Bagi Hasil Keuangan setelah perubahan | | Rp. 0,- |

g. Belanja Bantuan keuangan

g.	Belanja Bantuan keuangan			
	1) Semula	Rp	60.543.290.728,-	
	2) Bertambah/berkurang	Rp	(8.143.982.285,-)	
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan			Rp. 52.399.308.443,-
h.	Belanja Tidak terduga			
	1) Semula	Rp	2.000.000.000,-	
	2) Bertambah/berkurang	Rp	0,-	
	Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp. 2.000.000.000,-
3.	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a.	Belanja Pegawai			
	1) Semula	Rp	90.114.460.293,-	
	2) Bertambah/berkurang	Rp	(4.518.281.428,-)	
	Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 85.596.178.865,-
b.	Belanja Barang dan jasa			
	1) Semula	Rp	303.321.612.303,-	
	2) Bertambah/berkurang	Rp	(53.687.199.956,-)	
	Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp. 249.634.412.347,-
c.	Belanja Modal			
	1) Semula	Rp	230.114.255.802,-	
	2) Bertambah/berkurang	Rp	(57.159.610.894,-)	
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan			Rp. 172.954.644.908,-

Pasal 4

1.	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :			
a.	Penerimaan :			
	1 Semula	Rp	191.218.000.000,-	
	2 Bertambah/berkurang	Rp	(69.452.141.995,96,-)	
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp. 121.765.858.004,04
b.	Pengeluaran :			
	1 Semula	Rp	1.500.000.000,-	
	2 Bertambah/berkurang	Rp	(1.500.000.000,-)	
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp. 0,-
2.	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) :			
	1 Semula	Rp	191.218.000.000,-	
	2 Bertambah/berkurang	Rp	(69.452.141.995,96,-)	
	Jumlah SiLPA setelah perubahan			Rp. 121.765.858.004,04
b.	Pencairan Dana Cadangan :			
	1 Semula	Rp.	0,-	
	2 Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
	Jumlah Pencairan Dana cadangan setelah perubahan			Rp. 0,-
c.	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan:			
	1 Semula	Rp.	0,-	
	2 Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
	Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 0,-

d. Penerimaan pinjaman daerah :				
1 Semula	Rp.	0,-	d. Penerimaan.....	
2 Bertambah/berkurang	Rp.	0,-		
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp.	0,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman				
1 Semula	Rp.	0,-		
2 Bertambah/berkurang	Rp.	0,-		
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan			Rp.	0,-
f. Penerimaan piutang daerah				
1 Semula	Rp.	0,-		
2 Bertambah/berkurang	Rp.	0,-		
Jumlah Penerimaan Piutang setelah perubahan			Rp.	0,-
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :				
a. Pembentukan Dana cadangan				
1 Semula	Rp.	0,-		
2 Bertambah/berkurang	Rp.	0,-		
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan			Rp.	0,-
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah				
1 Semula	Rp.	1.500.000.000,-		
2 Bertambah/berkurang	Rp.	(1.500.000.000,-)		
Jumlah Penyertaan Modal setelah perubahan			Rp.	0,-
c. Pembayaran pokok utang				
1 Semula	Rp.	0,-		
2 Bertambah/berkurang	Rp.	0,-		
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan			Rp.	0,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah				
1 Semula	Rp.	0,-		
2 Bertambah/berkurang	Rp.	0,-		
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan			Rp.	0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD; |
| 2. Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan |

- | | |
|------------------|--|
| 6. Lampiran VI | Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 7. Lampiran VII | Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; |
| 8. Lampiran VIII | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; |
| 9. Lampiran IX | Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran; |
| | Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; |

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 28 Oktober 2015

Pj. BUPATI BINTAN

ttd

DOLI BONIARA

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 28 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

ttd

LAMIDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN
RIAU NOMOR : 3 TAHUN 2015**

